PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN JABATAN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Solok Selatan, maka perlu disusun Uraian Jabatan pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Solok Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Jabatan pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/M.PAN/6/2004 Tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Analisis Beban Kerja;
12 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG URAIAN JABATAN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Analisis Jabatan adalah informasi yang memuat tentang nama jabatan, kode, ringkasan uraian tugas, perincian tugas dan syarat jabatan (dikutip dari Kamus Jabatan Nasional Seri A, terbitan Departemen Tenaga Kerja RI, tahun 1986 hal. 18);

2. Dinas Energi dan Sumber daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Solok selatan;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Solok Selatan;
4. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Solok Selatan;
5. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Solok Selatan;

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Dinas Energi dan Sumber daya Mineral terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sekretaris
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
        a) Penyusun Laporan
        b) Pengagenda Surat
        c) Pengumpul dan pengolah data kepegawaian
        d) Pengadministrasi Kepegawaian
        e) Pengadministrasi Umum
        f) Pengelola Barang
        g) Operator Komputer
        h) Caraka
        i) Sopir
        j) Penjaga Keamanan Kantor
    3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
        a) Pengumpul dan Pengolah Data Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
        b) Pengadministrasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

4. Kepala Sub Bagian Keuangan
    a) Bendahara Gaji
    b) Bendahara Pengeluaran
    c) Pengadministrasi Keuangan

c. Kepala Bidang Energi, terdiri dari:
    1. Kepala Seksi Ketenagalistrikan
        a) Pengumpul dan Pengolah Data Ketenagalistrikan
        b) Pengadministrasi Ketenagalistrikan
    2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan
        a) Pengumpul dan Pengolah Data Pembinaan dan Pengawasan
        b) Pengadministrasi Pembinaan dan Pengawasan

d. Kepala Bidang Geologi Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
    1. Kepala Seksi Seksi Penelitian dan Inventarisasi
        a) Pengumpul dan Pengolah Data Penelitian dan Inventarisasi
        b) Pengadministrasi Penelitian dan Inventarisasi
    2. Kepala Seksi Mitigasi Bencana Geologi
        a) Pengumpul dan Pengolah Data Mitigasi dan Bencana Geologi
        b) Pengadministrasi Mitigasi dan Bencana Geologi

e. Kepala Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari :
    1. Kepala Seksi Perizinan
        a) Pengumpul dan Pengolah Data Perizinan
        b) Pengadministrasi Perizinan
    2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan
        a) Pengumpul dan Pengolah Data Pembinaan dan Pengawasan
        b) Pengadministrasi Pembinaan dan Pengawasan

BAB III

URAIAN JABATAN

Pasal 3

Uraian Jabatan pada Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

PasaL 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal Oktober 2011
BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Ir. AMRIL BAKRI, M.TP
Pembina Utama Muda
NIP. 110046468

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011 NOMOR :

BAB III

URAIAN JABATAN

Pasal 3

Uraian Jabatan pada Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

PasaL 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal Oktober 2011
BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Ir. AMRIL BAKRI, M.TP
Pembina Utama Muda
NIP. 110046468

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011 NOMOR :

h. Minat kerja :

1b. (menyenangi pekerjaan yang berhubungan dengan komunikasi dan data).
2a. (menyenangi pekerjaan yang berhubungan dengan orang).

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA